

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam studi Hubungan Internasional kontemporer terdapat salah satu metode populer yang digunakan untuk menganalisis suatu kecenderungan, yaitu dengan melihat pola-pola hubungan yang mengindikasikan adanya kesinambungan dan perubahan (*Continuity and change*) dalam semua aspek Hubungan Internasional. Dengan demikian, Hubungan Internasional kontemporer dimaknai sebagai suatu interaksi yang melibatkan fenomena dan menyangkut aspek sosial bahkan pertahanan keamanan. Dari pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara tetapi juga dengan subjek yang lebih luas dan kompleks. Dinamika hubungan internasional pada saat ini menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya.

Ada banyak contoh untuk memperkuat pernyataan di atas, Hubungan Internasional kontemporer mengemukakan isu-isu baru yang secara signifikan telah mengubah wajah dunia seperti isu etnis dan kemanusiaan yang dapat dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia sudah dikenal di seluruh masyarakat di dunia, Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sudah dibawa setiap individu sejak lahir dan bersifat universal. Hak Asasi Manusia merupakan praktik sosial untuk mewujudkan nilai-nilai yang abstrak seperti kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Hak Asasi Manusia berisi hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, kebebasan dari penyiksaan atas tindakan atau hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak atas pendidikan dan akses informasi, penegakan keadilan dan akses terhadap pemulihan yang efektif.

Menurut Jack Donnelly¹, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat perlindungan yang saat ini diakui secara luas sebagai syarat penting untuk kehidupan yang bermartabat, serta seperangkat praktik tertentu untuk mewujudkan perlindungan. Sebuah postulasi pemikiran yang diajukan oleh John Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh Tuhan hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara sekalipun. Melalui suatu kontrak sosial perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara dengan tujuan agar negara dapat menjamin dan melindungi terlaksananya hak-hak tersebut. Jika sampai negara mengabaikan hak-hak tersebut maka oleh Locke diperbolehkan untuk menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia untuk menghormati dan menjamin hak-hak tersebut

Hak-hak ini merupakan hak yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh semua individu tanpa pengecualian. Senada dengan pernyataan di atas, Jimly Asshidiqie merefleksikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada manusia. Dapat dikatakan “melekat” karena hak-hak itu dimiliki berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian dari suatu komunitas ataupun organisasi pemerintahan manapun. Karena dikatakan melekat, maka hak ini tidak dapat dirampas begitu saja. Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati atau yang dikenal dengan *natural rights theory*.

Selanjutnya konsep hak asasi manusia yang berpijak dari sudut teori hukum kodrati mendapat tentangan dari kelompok utilitarian yang menganggap bahwa hak kodrati adalah sebuah omong kosong yang retorik dan dungu atau puncak dari omong kosong yang berbahaya. Jeremy Bentham sebagai tokoh terkemuka dari aliran ini menerapkan salah satu prinsip yang sangat fundamental yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Sedangkan ukuran baik

¹ Jack Donnelly, “Universal Human Rights in Theory and Practice (Third Edition)”, United States of America: Cornell University Press, 2013, hal. 17

atau buruknya suatu perbuatan menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Antonius Cahyadi yaitu tergantung apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.

John Stuart Mill memiliki persamaan pemikiran dengan Bentham bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan, sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Terlepas dari pendapat yang dikemukakan terhadap teori hak-hak kodrati, dikatakan bahwa teori ini telah menjadi tonggak munculnya gagasan Hak Asasi Manusia yang universal dan ditandai dengan banyaknya instrumen hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia melalui suatu perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibatasi pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara. Pada awal perkembangannya, apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosial-politik dalam hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai.

Inilah konsep yang mulai lantang mempertanyakan hak-hak manusia dalam kedudukan mereka yang terkini sebagai warga negara di hadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya. Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah berlangsung lama dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhana yang mewakili zaman awal dan yang sangat

kompleks yang mewakili zaman modern. Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia dikutip oleh Jimly Asshidiqie yaitu:

Generasi Pertama, mewakili hak Asasi Manusia yang muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi Hak Asasi Manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai Hak Asasi Manusia.

Generasi Kedua, di samping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights*, konsepsi *hak asasi manusia* mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai “hak-hak positif” karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.

Generasi Ketiga, Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa,

dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi Hak Asasi Manusia.

Namun, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.

Lebih lanjut menurut Jimly Asshidiqqie bahwa Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Sehingga perkembangan selanjutnya yaitu generasi keempat adalah konsep hak asasi manusia yang dilihat dari perspektif yang bersifat horizontal dari generasi satu, dua dan generasi keempat yang melahirkan konsepsi baru tentang hak asasi manusia, yaitu konsepsi yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural yang

menindas diluar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara negara dengan rakyatnya

Namun, masih banyak sekali pelanggaran terkait Hak Asasi Manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang kerap kali timbul ialah persoalan diskriminasi rasial atau yang biasa disebut juga sebagai rasisme. Tindakan ini merupakan suatu permasalahan yang hingga saat ini belum memiliki solusi ampuh untuk memberantasnya. Rasisme menjadi salah satu isu penting yang selalu mendapatkan perhatian dari banyak pihak di seluruh belahan dunia, baik oleh negara ataupun masyarakat setempat. Hal tersebut disebabkan karena dampak dari adanya isu rasisme ini dapat menimbulkan tindakan yang kurang adil dan menyimpang terhadap mereka yang menjadi korban².

Rasisme menurut penulis adalah sebuah serangan sikap yang digunakan untuk menjauhkan kelompok masyarakat terutama karena adanya perbedaan ataupun kecemasan yang timbul karena suatu faktor. Bukan hanya itu, tindakan ini juga berlawanan terhadap hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang wajib dihormati dan dilindungi³. Pada era kontemporer saat ini, isu rasisme menjadi isu yang diperjuangkan oleh banyak kalangan, terutama masyarakat internasional yang merasa bahwa isu ini patut diangkat sebagai aksi kemanusiaan. Masyarakat internasional ini dapat termasuk ke dalam masyarakat transnasional karena merujuk kepada pernyataan bahwa ketika hak-hak asasi individu dilanggar, maka masyarakat internasional sudah selayaknya mempunyai tugas untuk ikut serta turut andil dalam menyuarakan dan memperjuangkan adanya jaminan perlindungan yang baik bagi Hak Asasi Manusia seseorang⁴.

Oleh karena itu, penting sekali untuk melihat bagaimana masyarakat transnasional berperan aktif dalam menyuarakan isu rasisme. Pada penelitian

² Fredrickson, George M. 2002. *Racism: A Short Story*. Princeton University Press. New Jersey.

³ Nainggolan, Poltak. P. (2021). Meningkatkan Aksi-Aksi Rasis Terhadap Warga Keturunan Asia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 13(9), 8.

⁴ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 288.

ini, penulis akan membahas lebih dalam mengenai peran masyarakat transnasional dalam menanggapi isu rasisme yang pada saat ini masih terjadi. Pembahasan yang diangkat pada penelitian ini dianggap penting karena berguna untuk menyadarkan kita betapa besarnya peran masyarakat transnasional dalam melawan isu rasisme yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)⁵. Alasan spesifik yang menjadi dasar isu ini penting untuk dibahas karena seperti yang kita ketahui, isu terkait rasisme beberapa tahun belakangan ini menjadi buah bibir khususnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Namun pada fakta dan sejarahnya, Amerika Serikat telah mencatat berbagai permasalahan, khususnya isu rasisme yang telah berulang kali terjadi sehingga menimbulkan kesenjangan⁶. Terlebih lagi ketika pandemi Covid-19 menyebar di seluruh belahan dunia, isu rasisme semakin meningkat dan diikuti dengan adanya tindakan yang kurang adil terhadap warga Asia khususnya keturunan China yang bertempat tinggal di Amerika Serikat⁷. Hal ini menimbulkan stereotip dan sentimental masyarakat Amerika Serikat, mereka menganggap bahwa warga Asia dengan keturunan China yang telah menyebarkan wabah Covid-19 di negaranya⁸. Tercatat pada Juni 2021, kasus terkait rasisme ini semakin meningkat, sekitar 9.000 tindakan dengan insiden yang sangat beragam, mulai dari tindakan verbal seperti ejekan, cacian dan makian hingga tindakan fisik seperti pemukulan bahkan penembakan.

Dengan adanya tindakan rasisme ini, maka masyarakat transnasional meluncurkan slogan “*Stop Asian Hate*” sebagai wadah untuk menanggapi tindakan yang merugikan warga Asia di negara Amerika Serikat yang semakin sulit untuk dibendung. Sepanjang tahun 2021 berbagai aksi *Stop Asian Hate* digelar di seluruh bagian kota Amerika Serikat, bahkan aksi tersebut juga

⁵Banda, O. (2020). Diskriminasi Ras Dan Hak AsasiManusia Di Amerika Serikat Sosiologi Pendidikan Humanis, 5(2), 121.

⁶ Abrams, Zara. (2021). The mental health impact of anti-Asian racism.

⁷ Adibrata, J. A., & Khairi, N. F. (2022). The Impact of Covid-19 Blame Game Towards Anti-Asian Discrimination Phenomena. *Society and Media*, 6(148), 17–19

⁸ Hiro, Brian. (2021). Ask the Expert: Combating Asian Hate and Stereotype.

berlangsung di belahan dunia lainnya⁹. Terlebih lagi dengan berkembangnya globalisasi dan teknologi saat ini membuat informasi mengenai isu rasisme semakin cepat tersebar dari suatu regional ke regional lainnya melalui publikasi media. Dengan adanya isu rasisme ini, dapat dilihat bahwa konsep keamanan secara konvensional mulai terasa kurang relevansinya. Media memiliki kekuatan menyebarkan, mempromosikan, mempengaruhi, mengubah bahkan membentuk berbagai konstruksi sosial.

Hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia dapat menjamin hak semua orang di seluruh negara, namun standar Hak Asasi Manusia tidak dapat ditegakkan di Amerika Serikat sesuai dengan umumnya. Sehingga dengan adanya hal ini, perlu adanya implementasi dalam bentuk hukum lokal, negara bagian atau federal. Yang harus diketahui bahwa perjanjian internasional sebenarnya mencakup definisi hak-hak tersebut secara umum, sedangkan pengadilan internasional dan badan pengawas biasanya tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung menegakkan keputusan di Amerika Serikat. Salah satu yang harus dilakukan dalam memperkuat Hak Asasi Manusia ialah dengan cara mempertahankan perlindungan hukum domestik. Secara tidak langsung dengan adanya fenomena ini seharusnya pemerintah dapat menanggapi pembahasan ini lebih dalam dan fokus.

Fenomena ini merupakan bukti bahwa Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat belum diberlakukan secara merata. Faktor ekonomi, hukum, pendidikan sosial dan budaya tidak terlihat sebagai hak pada umumnya, hal ini dapat mengecualikan hak seseorang yang memenuhi syarat, selama tidak membedakan untuk alasan yang dilarang, misalnya ras. Meskipun penting untuk memastikannya, namun kebijakan publik tidak bersifat diskriminatif dan tujuannya untuk mengatasi masalah mendasar yakni tidak mampu menjamin standar hidup hak-hak yang memadai dan yang diperlukan di Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai sejarah yang penuh gejolak tentang penerapan

⁹ Minasari, A., Nurkhasanah, D., Kirana, R., Dewi, S., & Pratiwi, S. (2021). #STOPASIANHATE: Donald Trump's Political Propaganda Against Asian Racism in the United States. *Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), 160–162.

Hak Asasi Manusia, Meskipun Amerika Serikat adalah sebuah negara yang memantau perumusan kebijakan yang relevan di abad ke-20 terkait Hak Asasi Manusia itu sendiri, bahkan kebijakan luar negeri Amerika tidak selalu menghormati Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah juga tidak melindungi Hak asasi manusia dalam negara, khususnya hak sosial.

Hal ini yang membuat definisi keamanan menjadi luas dan meliputi aspek-aspek yang menyangkut persoalan yang beragam, keamanan tidak hanya terbatas pada sebuah negara saja, namun berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia. Keterkaitan lingkungan dengan manusia sangat memengaruhi terciptanya keamanan dan perdamaian. Bukan hanya oleh *state actor*, tapi juga *non-state actors*¹⁰. Dan tentunya berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan yang sedang berlangsung saat ini, yaitu isu rasisme. Khususnya fenomena *Stop Asian Hate* di Amerika Serikat. Dengan adanya hal ini, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat transnasional menjadi sorotan dalam menyuarakan sebuah isu yang dianggap penting oleh seluruh masyarakat itu sendiri. Alasan lainnya mengapa penulis membahas terkait *Stop Asian Hate* sebagai studi kasus adalah karena dengan adanya slogan dan tagar tersebut membuka pikiran serta perhatian masyarakat internasional atau masyarakat transnasional terhadap anti-rasisme¹¹.

Sejauh ini pertanyaan tentang keadilan dan Rasisme masih mendarah daging di hampir semua aspek kehidupan khususnya di Amerika Serikat. Negara ini dikenal semua orang sebagai negara adidaya dengan kekuatan politik dan ekonominya, seolah-olah tidak ada daya untuk menghadapi fakta yang membenarkan mempertahankan supremasi ras. Berikut penjelasan dan gambarnya untuk kepentingan rasa tau kaum minoritas di suatu negara yang telah terpinggirkan dibandingkan dengan warga setempat yang tercermin dalam sosiokultural, pendidikan, hukum, ekonomi dan politik. Tren diversifikasi

¹⁰ Barry Buzan, "Human Security: What It Means, and What It Entails" Kuala Lumpur: the 14th Asia Pacific Roundtable on Confidence Building and Conflict Resolution. 2000

¹¹ Hakim, F. N. R. (2022). The Rise of Anti-Asian Hate Crimes during Covid-19 Pandemic on the Discourse of Orientalism and Racial Discrimination: A Global Response. *Humanity & Social Justice*, 4(1), 16.

komunitas bisa sangat mengesankan, misalnya keberagaman memimpin tren ini untuk mendukung dan mungkin dampaknya akan lebih besar di masa depan maju karena ada lebih banyak orang Asia mempunyai hak untuk memilih.

Dalam aspek sosial-budaya yang bersifat kontemporer, rasa yakin akan keunggulan ras tertentu semakin diperkuat dan terus diinternalisasikan melalui karya sastra atau tulisan yang bersifat terselubung dan seolah-olah tidak rasis. Diskriminasi di dunia modern tidak dinyatakan secara terang-terangan karena akan menghadapi masalah hukum dan melanggar undang-undang, sehingga bentuk baru sebuah model rasis adalah bersifat implisit. Karya sastra dalam fenomena ini mempertemukan penulis dalam gagasan yang sama mengenai isu-isu perbedaan ras dan rasisme, salah satunya adalah karya novelis Jacqueline Woodson yang menampilkan isu-isu perbedaan ras lewat sebuah karya sastra, Selain dalam bentuk karya sastra, pada aspek sosial-budaya juga dapat dimunculkan pada karya-karya visual berupa film yang menampilkan suasana yang jauh lebih hidup karena beberapa karya film tersebut berhasil diangkat dari sejarah kisah nyata.

Yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana *Stop Asian Hate* tersebut berguna sebagai kampanye dalam bentuk slogan. Dalam arti lain, kampanye *Stop Asian Hate* merupakan hal utama yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, dimana subyek utama pelaku kampanye tersebut adalah masyarakat internasional atau masyarakat transnasional¹². Maka pada bab-bab berikutnya, penelitian ini akan berfokus terhadap bagaimana pelaksanaan kampanye *Stop Asian Hate* akan disuarakan. Melalui pemaparan ini, penulis meyakini bahwa isu rasisme terhadap warga Asia di Amerika Serikat sangatlah perlu untuk dibahas dan diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu, signifikansi dari pengangkatan topik ini adalah dapat mengedepankan kebijakan terkait anti-rasisme dan kesadaran masyarakat di belahan dunia terkait isu-isu yang berpotensi untuk merendahkan manusia, mengingat isu

¹² CNN Indonesia. (2021, March 19). Sejarah Anti Asia di AS dan Kebencian terhadap China. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210319123452-134-619554/sejarah-anti-asia-di-as-dan-kebencian-terhadap-china/1>

rasisme ini berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah menjadi kewajiban setiap individu untuk mempertahankan martabatnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis tentu saja menggunakan sebuah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini berfungsi untuk mengarahkan fokus penelitian dengan benar dan akan menjadi sebuah dasar dari pertanyaan penelitian. Pada rumusan masalah ini, masyarakat transnasional memiliki peran terhadap sebuah isu yang sifatnya global. Dilihat dari akar permasalahannya, isu rasisme terhadap warga Asia di Amerika Serikat menjadi salah satu contoh besar dari isu ini, terutama pada fenomena munculnya *Stop Asian Hate*. Naiknya slogan ini diawali dengan adanya tindakan yang kurang adil terhadap warga Asia di Amerika Serikat, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Terlebih lagi ketika mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyebut bahwa virus Covid-19 sebagai Virus China dan Kung Flu.

Oleh karena adanya kejadian ini, fenomena *Stop Asian Hate* semakin menyebar di seluruh belahan dunia dan hal ini telah menimbulkan reaksi berbagai kalangan masyarakat. Reaksi yang ditimbulkan ini dikarenakan adanya rasa solidaritas sebagai masyarakat transnasional dalam menanggapi isu rasisme. Rasa solidaritas ini ditunjukkan dengan melakukan sebuah aksi kampanye dalam menyuarakan isu anti-rasisme terhadap warga Asia di Amerika Serikat yang menjadi korban atas tindakan yang kurang adil, baik verbal maupun fisik. Pada penelitian ini, penulis lebih berfokus terhadap gerakan yang dilakukan oleh masyarakat transnasional dalam menanggapi hal tersebut, hal ini dikarenakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat transnasional ini sangat menarik untuk ditinjau dan diteliti lebih dalam. Singkatnya, gerakan ini dapat dikatakan sebagai aksi yang dapat mendukung perjuangan warga Asia keturunan China terhadap tindakan rasisme yang dilancarkan oleh masyarakat di Amerika Serikat.

Gerakan ini masih aktif diperjuangkan demi keadilan hak warga Asia, slogan *Stop Asian Hate* juga telah menjadi *trend* yang digunakan ketika terjadi kasus rasisme terhadap warga Asia di berbagai belahan dunia. Menjadi *trend* nya slogan ini, telah memicu perkembangan masyarakat transnasional dalam bersikap dan berani mengambil tindakan untuk menyuarakan sesuatu hal yang menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan. Slogan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi bagaimana perhatian dunia terhadap isu-isu rasisme yang hingga saat ini masih sering terjadi. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu:

“Bagaimana peran masyarakat transnasional dalam menyuarakan gerakan anti-rasisme di Amerika Serikat pada tahun 2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin penulis capai melalui penulisan penelitian berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang ingin penulis jawab melalui hasil penelitian. Berikut dua tujuan utama dari penelitian ini:

- a. Penulis ingin penelitian ini dapat menjelaskan secara detail terkait tindakan yang memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pada tindakan rasisme terhadap warga Asia di negara Amerika Serikat pada tahun 2020-2021.
- b. Penulis ingin penelitian ini dapat menjelaskan dengan konkret dan jelas munculnya fenomena dan peran masyarakat transnasional dalam pelaksanaan kampanye melalui slogan “*Stop Asian Hate*”, serta menjelaskan bagaimana slogan tersebut dapat menyebar di berbagai belahan dunia melalui *platform* media sosial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan suatu kegunaan. Terdapat dua kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari adanya penulisan terhadap penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Ilmiah.

Dalam hal ini, penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi referensi serta kontribusi baru dalam penelitian isu ilmu Hubungan Internasional kontemporer, terutama bagi peningkatan pengetahuan mengenai peran masyarakat transnasional dalam isu-isu kemanusiaan seperti halnya isu rasisme yang terjadi pada warga Asia di negara Amerika Serikat. Sehingga terjadilah gerakan kampanye dengan menggunakan slogan “*Stop Asian Hate*”

b. Kegunaan Praktis.

Dalam hal ini, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat penilaian dalam kelas Seminar Hubungan Internasional pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan berdasarkan kepada pedoman yang telah diberikan dan ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, kemudian kerangka teori dan diakhiri dengan kerangka pemikiran.
3. BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, serta aspek, dimensi dan parameter.
4. BAB IV PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis membahas terkait tindakan yang memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pada tindakan rasisme terhadap warga Asia di negara Amerika Serikat pada tahun 2020-2021. Penulis juga akan

memaparkan munculnya fenomena dan peran masyarakat transnasional dalam pelaksanaan kampanye melalui slogan “*Stop Asian Hate*”, serta menjelaskan bagaimana slogan tersebut dapat menyebar di berbagai belahan dunia melalui *platform* media sosial.

5. BAB V ANALISIS. Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis mengenai latar belakang peran masyarakat transnasional dalam melakukan gerakan sosial menggunakan platform media sosial sebagai alat untuk menyuarakan anti-rasisme di berbagai dunia atas kasus tersebut.
6. BAB VI PENUTUP. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran, serta “daftar pustaka” dan juga “lampiran.

